

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penganut agama di dunia mengatur tentang pembagian waris, salah satunya hukum waris yang terdapat di Indonesia ini masih bersifat pluralistis¹, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun dalam hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya ahli waris.

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal², matrilineal³, ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih

¹Pluralistis adalah memiliki sifat majemuk. Lihat M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, artikel “pluralistis”, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Cet. I, h. 511. Pluralistis adalah banyak macam; bersifat majemuk. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “pluralistis” Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 883.

²Patrilineal adalah hubungan atau pertalian keluarga atau keturunan berdasarkan garis bapak. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, artikel “patrilineal”, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Cet. 6, h. 342. Lihat juga R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel “patrilineal”, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 428.

³Matrilineal adalah kelompok atau susunan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Lihat M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, artikel “matrilineal”, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Cet. I, h. 269. R. Suyoto Bakir dan

atau bilateral⁴. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.⁵

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fikih biasa menyebutnya dengan *farâid* yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum *farâid* atau hukum kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis diantara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.⁶

Sebagai manifestasi keimanannya, seorang muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut juga dengan hukum syara' termasuk kewarisan

Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel "matrilineal", Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 368.

⁴Bilateral adalah dari dua belah pihak; antara dua pihak; 2. Prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan, baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, artikel "bilateral", Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Cet. 6, h. 58. Lihat juga R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel "bilateral", Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 83. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel "pluralistis" Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 151.

⁵Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005, h. 1.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. 1, h. 35.

(*farâid*), diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat dalam bahasa hukum disebut “*kemaslahatan umat*” baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan. Hal ini sering disebutkan Allah dalam Alquran dan dalam pelaksanaannya umat dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut.⁷

Adapun menurut Sosialisme Komunis yang berprinsip meniadakan hak waris, sehingga anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya sama sekali tidak diberi apa-apa. Menurut Kapitalisme⁸ dan Individualisme⁹ memberikan kebebasan mutlak kepada setiap individu untuk mempergunakan harta kekayaannya sesuka hati. Menurut aliran tersebut, diperkenankan seseorang untuk memberikan harta kekayaannya itu kepada satu orang tertentu dari kalangan keluarganya, sedangkan keluarga-keluarga yang lain sama sekali tidak mendapatkannya. Berbeda dengan Islam, di dalam peraturannya tidak akan memberikan kebebasan

⁷*Ibid.*, h. 36.

⁸Kapitalisme adalah sistem dan paham atau aliran ekonomi/perekonomian di mana penanam modal dan kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau (modal perusahaan-perusahaan swasta) dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, artikel “kapitalisme”, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Cet. 6, h. 213. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “pluralistis” Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 505.

⁹Individualisme adalah paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang. Lihat R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel “individualisme”, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 222. Individualisme adalah 1. Paham aliran yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan sehingga kemampuan kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan; 2. Paham atau aliran yang menghendaki kebebasan berbuat sesuatu dan menganut suatu keyakinan bagi setiap orang; aliran atau paham yang mengutamakan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara; 3. Aliran yang menilai diri sendiri secara pribadi lebih penting daripada orang lain di tengah-tengah masyarakat. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, artikel “individualisme”, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Cet. 6, h. 182.

kepada seseorang untuk mempergunakan harta kekayaannya. Termasuk dalam wasiat hanya diperkenankan tidak lebih dari sepertiga, sedangkan yang selebihnya adalah hak ahli waris. Warisan dalam hukum Islam dalam hubungannya antara yang mewarisi dan yang diwarisi adalah bersifat paten (*ijbari*), sehingga seorang yang akan diwarisi tidak dapat melarang seorang pun dari ahli warisnya untuk menerima warisan. Ahli waris dapat memperoleh bagian secara paten pula, bukan bersifat memilih dan bukan juga karena ketentuan hakim. Hal itu dikarenakan, seorang hakim tidak dapat menolak salah seorang ahli waris, karena harta tersebut pindah ke tangan ahli waris tanpa memerlukan ijab kabul.¹⁰

Jika dicermati, aturan yang ditetapkan Allah SWT. pada umumnya mudah dipahami dan dijalankan oleh umat Islam yang belatar belakang budaya dan bangsa yang berbeda-beda. Maka dalam penerapan, penyesuaian dari aturan kewarisan menurut adat lama kepada ketentuan baru yang disebut dengan *farâid*, semestinya tidak mengalami kesulitan. Tetapi, berbeda dengan kenyataannya, hal itu dilihat dari sebagian umat Islam yang hidup dalam lingkungan dan budaya tertentu masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut. Mereka telah berasumsi bahwa dalam membagi harta warisan itu sulit untuk dipahami dan dilakukan. Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahwa dalam pembagian harta warisan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Maka di

¹⁰Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980, h. 190.

dalam pembagian harta warisan, mereka membagikannya dengan sama rata atau berdasarkan kesepakatan antar ahli waris.

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa masyarakat muslim yang berada di kota Palangka Raya khususnya di kecamatan Jekan Raya dalam hal membagi harta warisan, cenderung lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tata cara hukum Adat yaitu dilakukan secara musyawarah keluarga. Adapun beberapa kemungkinan penyebab terjadinya pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan antara lain:

1. Karena adanya kultur masyarakat adat tertentu yang sudah menghendaki demikian.
2. Karena ada salah seorang keluarga ahli waris yang dianggap sangat berpengaruh dan menghendaki pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan.
3. Karena adanya amanat orang tua dari ahli waris yang menghendaki agar pembagian harta kelak dibagikan berdasarkan musyawarah keluarga.
4. Karena ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian waris secara faraid.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat kota Palangka Raya dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini terkait dengan tradisi yang melatarbelakangi masyarakat

muslim Kota Palangka Raya dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan, serta praktik pelaksanaannya dan apa akibat hukum dari pembagian harta warisan tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, karena permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, dikaji dan dianalisis secara lebih lanjut dengan judul **“Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya)”**.

B. Penelitian Sebelumnya

Penulis telah melakukan observasi terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil observasi, baik yang berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, maka penulis menemukan bahwa kajian atau penelitian mengenai pembagian warisan tersebut sudah banyak yang meneliti, diantaranya:

1. Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru. Oleh Murhanadi Pada Tahun 2003.

Penelitian ini terfokus pada pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkang Baru. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang, institusi/forum dalam pengambilan keputusan, ahli waris yang dominan, keterlibatan orang lain dan waktu pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkang Baru.

Hasil penelitian menunjukkan; (1) Latar belakang masyarakat Desa Jangkang Baru melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan; (a) karena anggapan harta yang mereka bagi tidak memadai dibagikan secara paraid, (b) karena sudah kebiasaan nenek moyang mereka, (c) karena mereka tidak mengerti pembagian secara paraid hingga mengabil cara pembagian yang sudah biasa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. (2) Institusi/forum dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan berupa forum biasa antara sesama ahli waris yang berhak, karena tidak ada ketentuan secara tertulis yang mengaturnya. (3) Pembagian hanya melibatkan sesama ahli waris, tanpa melibatkan orang lain. (4) yang dominan dalam penentuan pembagian; orang tua ahli waris dan anak tertua. (5) Waktu melaksanakan pembagian harta warisan mencakupi; (a) harta warisan dibagikan setelah segala urusan si mayit selesai, (b) harta warisan dibagikan setelah seratus hari dari kematian.¹¹

2. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Oleh Fitriyani Pada Tahun 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat melayu yang ada di Kecamatan Sambas yang pada akhirnya adalah untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat melayu serta apa yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat adat melayu adalah bersifat parental / bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak ibu (orangtua) dan pewarisan dibagikan secara individual. Sebagian besar masyarakat Melayu membagikan warisan kepada anak-anak tanpa membedakan bagian anak laki-laki atau anak perempuan maka dibagikan secara perorangan dengan bagian yang sama nominalnya yaitu 1 : 1, dalam pembagian warisan ini jenis barang tidak harus sama, namun

¹¹Murhanadi, *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003, h. vii.

pada masyarakat Melayu juga kita jumpai pembagian warisan dilakukan secara faraid berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Selain itu pembagian warisan ada juga yang diberikan pada ahli waris tertentu, yaitu hanya diberikan pada satu ahli waris saja. Hal ini dapat terjadi dengan melihat kemampuan anak / saudara dalam kehidupannya.

Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan keluarga dan besarnya / macam barang yang dibagikan pada masing-masing ahli waris juga ditentukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Dasar pembagian warisan dilakukan secara kesepakatan para ahli waris adalah karena rasa kasih sayang antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, sehingga menimbulkan eratnya hubungan persaudaraan.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat melayu dilakukan setelah kedua orang tua meninggal, dan warisan belum dibagikan jika salah satu orang tua masih hidup. Pembagian warisan dilakukan antara saudara sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan yang diambil. Jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat diminta bantuan mak tua / pak tua yaitu saudara bapak / ibu baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua sendiri dalam menyikapi cara pembagian / perolehan warisan keponakannya. Para ahli waris juga dapat meminta bantuan pemuka adat dan pemuka agama jika pak tua / mak tua tidak ada atau tidak dapat menyelesaikan masalah warisan tersebut.¹²

3. Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Oleh Wasis Ayib Rosidi Pada Tahun 2010.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo Bantul Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

¹²Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, h. x.

praktek pembagian warisan di Desa Wonokromo. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa,

Praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya.¹³

Itulah beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan sampai sekarang tampaknya penulis tidak menemukan adanya penelitian serupa selain dari yang dijelaskan di atas. Adapun dari sisi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan, hal demikian itu merupakan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian dari peneliti terdahulu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Murhanadi adalah fokus tentang masalah Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Jangkang Baru. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Fitriyani yang memfokuskan penelitiannya kepada Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Seperti halnya dua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh saudara Wasis Ayib Rosidi memfokuskan kepada

¹³Wasis Ayib Rosidi, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010, h. ii.

Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah memfokuskan pada permasalahan tentang tradisi masyarakat muslim dalam membagi harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang nantinya perlu dikaji secara intensif, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan?
3. Bagaimana dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan.
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan.

3. Untuk mengetahui dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang keilmuan fikih, khususnya mengenai hukum pembagian harta warisan yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.
- b. Dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum kewarisan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Syari'ah jurusan *Ah}wa>l Asy-Syakhs}iyyah* STAIN Palangka Raya pada khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- c. Dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah serupa yang timbul di kemudian hari.

- d. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika penulisan. Adapun skripsi ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini mendeskripsikan tentang teori-teori umum kewarisan yang memuat beberapa definisi kewarisan, dasar hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mewaris, ahli waris yang terhijab, syarat dan rukun kewarisan, hak yang berhubungan dengan harta warisan, beberapa bentuk pembagian waris di Indonesia (menurut hukum waris Islam dan menurut hukum waris adat), kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

3. Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, Pendekatan,

subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi gambaran umum lokasi penelitian, memuat paparan data penelitian, serta laporan hasil penelitian yang berdasarkan pertanyaan penelitian kemudian hasil tersebut dianalisis berdasarkan dengan rumusan masalah dan analisis tersebut didukung dengan teori yang menjelaskan terhadap hasil penelitian.

5. Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN